



**PEMERINTAH KABUPATEN BULUKUMBA  
DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU  
SATU PINTU DAN TENAGA KERJA**

*Jl. Kenari No. 13 Telp. (0413) 84241 Bulukumba 92511*

**IZIN PENYELENGGARAAN**

**PROGRAM PAUD DAN PENDIDIKAN NON FORMAL  
NOMOR : 084/DPMPTSPK/VI/2022**

Berdasarkan Rekomendasi dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bulukumba nomor : 867/3428/Dikbud.16/IV/2022 tanggal 18 April 2022, Kepala Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu Dan Tenaga Kerja Kabupaten Bulukumba memberikan Izin Penyelenggaraan kepada :

Nama Lembaga : KB NADYA 3  
Jenis Program : Pendidikan Non Formal  
Jenis Pendidikan : Kelompok Bermain ( KB )  
Ketua Lembaga : UMMU NADIA  
Alamat Lembaga : Btn Alice Garden Desa Paenre Lompoe Kec.  
Gantarang Kab. Bulukumba

Izin Penyelenggaraan Program Pendidikan Non Formal ini berlaku 1 (Satu) Tahun mulai tanggal 18 April 2022 sampai dengan 18 April 2023, dengan Memperhatikan syarat - syarat yang ditetapkan dalam Akte Pendirian.

Bulukumba, 15 Juni 2022

KEPALA DINAS



**FERRY AWAN Z. FAHMI, S.STP.,MAP**

Pangkat : Pembina Tk.I

Nip : 19820212 200212 1 001

Tembusan :

1. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan
2. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bulukumba
3. Arsip

**KABUPATEN BULUKUMBA**  
**DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU**  
**SATU PINTU DAN TENAGA KERJA**

*Jl. Kenari No. 13 Telp. (0413) 84241 Bulukumba 92511*

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU**  
**SATU PINTU DAN TENAGA KERJA**  
**NOMOR:70/DPMPTSPTK/VI/2022**

**TENTANG**

**IZIN PENYELENGGARAAN PROGRAM**  
**PENDIDIKAN NON FORMAL**

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN**  
**TENAGA KERJA KABUPATEN BULUKUMBA**

- Menimbang : a. Bahwa untuk memperoleh sumber daya manusia yang berkualitas, maka didukung dalam system Pendidikan Non Formal yang dilaksanakan dan dikembangkan berdasarkan pada kebutuhan;
- b. Bahwa untuk maksud tersebut pada butir a diatas, maka dipandang perlu memberikan Izin Penyelenggaraan Program Pendidikan Non Formal dalam Surat Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu Dan Tenaga Kerja Kabupaten Bulukumba.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional; (LN RI Tahun 2003 No. 78, TLN RI No. 4301);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Prasekolah; (LN Tahun 1990 No. 35, TLN No. 3411);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah; (LN Tahun 1991 No. 94, TLN No. 3460);
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 146 tahun 2014 tentang Kurikulum 2013 Pendidikan Anak Usia Dini;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 84 tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini.
- Memperhatikan : Rekomendasi dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bulukumba nomor : 867/3428/Dikbud.16/IV/2022, Tanggal 18 April 2022.



Menetapkan :  
**PERTAMA** : Memberikan izin Penyelenggaraan Program Pendidikan Non Formal kepada :

Nama Lembaga : **KB NADYA 3**  
 Jenis Program : Pendidikan Non Formal  
 Jenis Pendidikan : Kelompok Bermain ( KB )  
 Alamat Lembaga : Btn Alice Garden Desa Paenre Lompoe  
 Kec. Gantarang Kab. Bulukumba  
 Pengelola : **UMMU NADIA**

**KEDUA** : Penetapan Izin Penyelenggaraan tersebut pada Diktum **PERTAMA** berlaku selama 1 (Satu) tahun.

**KETIGA** : Pemegang izin ini :

3. Wajib menyelenggarakan Program Pendidikan Non Formal tersebut sedemikian rupa, sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat.
4. Wajib mentaati peraturan perundang – undangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian.
3. Wajib mengirimkan laporan berkala sesuai ketentuan menurut model yang ditentukan.
4. wajib mengajukan permohonan baru selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum izin ini berakhir.

**KEEMPAT** : Segala biaya yang timbul akibat keputusan ini dibebankan kepada lembaga dan bantuan lain yang tidak mengikat.

**KELIMA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila ternyata terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan peninjauan kembali dan perbaikan sebagaimana mestinya.

**KEENAM** : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Ditetapkan di: Bulukumba  
 Pada tanggal: 15 Juni 2022  
  
**KEPALA DINAS**  
**FERRYMAN Z. FAHMI, S.STP.,M. AP**  
 Pangkat : Pembina TK. I  
 Nip : 19820212 200212 1 001

Tembusan disampaikan dengan hormat Kepada:

1. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan
2. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bulukumba
3. Arsip